

ABSTRAKSI

KARTU KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

(Studi Kasus di Bank BRI Cabang Utama Medan)

Oleh

BENI ARO

NPM 07 840 0195

BIDANG HUKUM PERDATA

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian, khususnya di Indonesia, para pelaku ekonomi mulai menggeser kedudukan uang sebagai alat pembayaran dan menggantinya dengan kartu kredit. Namun pada perkembangannya, penggunaan kartu kredit juga mendatangkan berbagai macam masalah, seperti pemalsuan, penipuan, pencurian data dan sebagainya. Hal ini terkait pula dengan berkembangnya teknologi, khususnya dengan adanya internet, dimana pada saat ini masyarakat telah dapat melakukan transaksi jual-beli melalui situs-situs internet yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai penggunaan kartu kredit di Indonesia, terutama penggunaan kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Nomor 71/52/PBI/2005 Tanggal 28 Desember 2005 yang mewajibkan bank-bank penerbit kartu kredit di Indonesia untuk menerapkan teknologi *chip* pada kartu kredit yang diterbitkannya.

Selain untuk menyesuaikan sistem pembayaran dengan negara-negara lain yang terlebih dahulu menerapkan teknologi *chip*, penerapan teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pengamanan kartu kredit agar informasi pribadi yang tersimpan didalamnya tidak mudah dicuri dan digunakan secara tidak berhak oleh pihak lain yang tidak berwenang.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa penerapan teknologi *chip* masih belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pemegang kartu kredit dan pencurian data dan penggunaan kartu kredit secara tidak sah.